



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANSYORI Bin MANSUR;**  
: Eka Permana Bin Baca.  
Tempat lahir : Gunung Tapa Tulang Bawang;  
: Majalengka.  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 12 September 1976;  
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
: Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
: Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jl. Palembang Rt.01 Rw.01 Kel.  
Menggala Kota Kab. Tulang Bawang;  
A g a m a : Islam;  
: Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
: Ojeg  
Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa didampingi oleh **I Nyoman Sunarta, SH** Advokat / Penasehat Hukum POSBAKUM ADIN ( Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia ) Jakarta Cabang Lampung yang beralamat : Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur RT.003 RW.002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.221/Pid. Sus/2018 tanggal 16 Juli 2018;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

**Hal. 1 dari 25 Putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.Mgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 222/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 09 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :222/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 09 Juli 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2018, No.Reg.Perkara: PDM-117/TUBA/07/2018 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANSYORI Bin MANSUR bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami Melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSYORI Bin MANSUR dengan Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
  - 2 (dua) butir pil ineks warna kuning yang dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram.

**Hal. 2 dari 25 Putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.Mgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna merah marun dengan Nopol: BE 2579 YD, Nosin:MHV1AA2JAK073379, Nosin:DP17128.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Murat Roby Saputra Bin Ahmid Demir Kaya.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Alternatif tertanggal 09 Juli 2018 No. Reg. Perkara: PDM-116/TUBA/07/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa Terdakwa ANSYORI Bin MANSUR baik berdiri sendiri-sendiri atau bersama-sama saksi MURAT ROBI SAPUTRA Bin AHMAD DEMIR KAYA (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 02:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Depan Pos Lintas Terminal Menggala, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 01:00 wib, Saksi Vernando, Saksi Solihin dan rekan-rekannya (masing-masing merupakan anggota polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan narkotika, dimana pelaku hendak melintasi jalan lintas timur dengan menggendari 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Merah

**Hal. 3 dari 25 Putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.MgI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

marun berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Vernando dan Saksi Solikin segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian saat para saksi stanby di pinggir jalan depan pos lintas Terminal Menggala, tidak begitu lama sekira pukul 02:00 wib Saksi Vernando melihat dari kejauhan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Merah Marun melintas, kemudian Saksi Vernando dan Saksi Solihin langsung memberhentikan mobil tersebut, serta menanyakan surat-surat kendaraan tersebut, saat itu didalam mobil terdapat 3 (tiga) orang laki-laki, dengan posisi Saksi Alhamdani mengemudikan mobil, Terdakwa Ansyori duduk disamping Saksi Alhamdani dan saksi Murat duduk dikursi tengah, kemudian Saksi Vernando dan Saksi Solikin meminta Saksi Alhamdani, Terdakwa Ansyori dan saksi Murat turun dari mobil untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, saat itu saksi Murat menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan dan mencoba kabur, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Mobil, Saksi Alhamdani, dan Terdakwa Ansyori tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun berdasarkan keterangan Terdakwa Ansyori bahwa ia mengetahui saksi Murat memiliki dan menguasai narkoba jenis ekstasi, kemudian Saksi Vernando segera melakukan pengeledahan terhadap saksi Murat dan ditemukan 2 (dua) butir pil ineks/ ekstasi warna kuning yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram, yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan milik saksi Murat, kemudian Saksi Vernando menunjukan 2 (dua) butir pil ineks/ekstasi warna kuning yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram kepada saksi Murat, Saksi Solihin dan rekan-rekannya, kemudian Saksi Vernando sempat menanyakan kepada saksi Murat "punya siapa ini", dijawab oleh saksi Murat "punya saya bang", kemudian saksi Murat, Saksi Alhamdani, Terdakwa Ansyori dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Menggala untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1229/NNF/2018 yang dikeluarkan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, tanggal 06 April 2018 yang ditandatangani oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yaitu :Sodiq Pratomo.S.Si, M.Si, Pemeriksa 1. Vita Lunarti, S.Si. 2. Dewi Arni, A.Md, SH. yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:1066/2018/PF, berupa tablet warna kuning, tersebut diatas adalah benar mengandung N-Etilpentilon yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 128 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang

**Hal. 4 dari 25 Putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.MgI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal “melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa ANSYORI Bin MANSUR pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 02:00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Depan Pos Lantas Terminal Menggala, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 maret 2018 sekira pukul pukul 00:15 wib saksi Murat menghubungi Terdakwa Ansyori dengan berkata “Dimana”, dan Terdakwa Ansyori menjawab “Dirumah”, kemudian saksi Murat berkata “ada siapa”, Terdakwa Ansyori menjawab “Sendiri” saksi Murat berkata “yaudah saya kerumah”, kemudian saksi Murat berjalan kearah jalan lintas timur, didepan Alfamart saksi Murat menemui Sdr. Deni, yang merupakan tukang ojek, kemudian saksi Murat diantar oleh Sdr. Deni menuju rumah Terdakwa Ansyori yang berada di Jalan Senayan, setelah sampai didepan rumah Terdakwa Ansyori, saksi Murat turun dan membayar Sdr. Deni, lalu saksi Murat dan Terdakwa Ansyori masuk kedalam rumah untuk mengobrol, saat itu saksi Murat sempat mengajak Terdakwa Ansyori untuk mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi di Way Abung, setelah itu saksi Murat meminta dicarikan mobil untuk mengantar saksi Murat ke Way Abung, menemui teman wanitanya yang bernama Ria untuk mengkonsumsi dan berpesta narkotika jenis ekstasi yang sebelumnya dibeli saksi Murat, sambil saksi Murat berkata “Ada kendaraan mobil gak? untuk anterin saya ke Way Abung pulung, saya ada uang minyak dua ratus ribu” kemudian Terdakwa Ansyori berkata “yaudah nanti tak carikan” kemudian Terdakwa Ansyori menelpon seseorang, kemudian Terdakwa Ansyori berkata “Ini ada mobilnya, tapi saya disuruh nemenin karna belum kenal kamu” tidak begitu lama Saksi Alhamdani yang merupakan sopir travel datang dengan

**Hal. 5 dari 25 Putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.Mgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Merah marun, kemudian Saksi Alhammdani, Terdakwa Ansyori dan saksi Murat segera berangkat ke Way Abung, dengan posisi Saksi Alhamdani membawa mobil, Terdakwa Ansyori duduk disamping Saksi Alhamdani dan saksi Murat duduk dikursi tengah, saat keluar dari Jalan Senayan, Saksi Alhamdani berkata “kita lewat kampung tua ya”?, kemudian saksi Murat berkata “ya”, kemudian saat Saksi Alhammdani, Terdakwa Ansyori dan saksi Murat melaju di Depan Pos Lantas Terminal Menggala, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, mobil yang dikendarai oleh Saksi Alhamdani dihentikan oleh anggota kepolisian, kemudian Saksi Vernando dan Saksi Solihin menannyakan Sim dan surat-surat mobil tersebut, lalu Saksi Vernando dan Saksi Solikin meminta Saksi Alhamdani, Terdakwa Ansyori dan saksi Murat turun dari mobil untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, saksi Murat saat itu menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan dan mencoba kabur, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap mobil, Saksi Alhamdani dan Terdakwa Ansyori namun tidak ditemukan barang bukti narkoba kemudian saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Murat ditemukan 2 (dua) butir pil ineks/ekstasi warna kuning yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram, yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan milik saksi Murat, kemudian Saksi Vernando menunjukan 2 (dua) butir pil ineks/ekstasi warna kuning yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram yang akan dikonsumsi saksi Murat bersama Sdri. Ria di Way Abung, kemudian saksi Murat, Saksi Alhamdani, Terdakwa Ansyori dan barang bukti segera dibawa ke Polsek Menggala untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor.Lab.324-21A/HP/V/2018 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan Uptd Balai Laboratorium Kesehatan, tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat: Endang Apriani, S.Si, Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM. Pemeriksa 2. Widiyawati, Amd.F, Dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka Ansyori Bin Mansur, Disimpulkan bahwa Tidak ditemukan Zat Narkotika Jenis: Methylene Dioxy Methamphetamine (MDMA/Extacy) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal “melakukan penyalahgunaan Narkotika

**Hal. 6 dari 25 Putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.MgI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri”, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

## Ketiga

Bahwa Terdakwa ANSYORI Bin MANSUR pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 02:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di Depan Pos Lantas Terminal Menggala, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika”*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 maret 2018 sekira pukul pukul 00:15 wib saksi Murat menghubungi Terdakwa Ansyori dengan berkata “Dimana”, dan Terdakwa Ansyori menjawab “Dirumah”, kemudian saksi Murat berkata “ada siapa”, Terdakwa Ansyori menjawab “Sendiri” saksi Murat berkata “yaudah saya kerumah”, kemudian saksi Murat berjalan kearah jalan lintas timur, didepan Alfamart saksi Murat menemui Sdr. Deni, yang merupakan tukang ojek, kemudian saksi Murat diantar oleh Sdr. Deni menuju rumah Terdakwa Ansyori yang berada di Jalan Senayan, setelah sampai didepan rumah Terdakwa Ansyori, saksi Murat turun dan membayar Sdr. Deni, lalu saksi Murat dan Terdakwa Ansyori masuk kedalam rumah untuk mengobrol, saat itu saksi Murat sempat mengajak Terdakwa Ansyori untuk mengkonsumsi narkotika jenis ekstasi di Way Abung, setelah itu saksi Murat meminta dicarikan mobil untuk mengantar saksi Murat ke Way Abung, menemui teman wanitanya yang bernama Ria untuk mengkonsumsi dan berpesta narkotika jenis ekstasi yang sebelumnya dibeli saksi Murat, sambil saksi Murat berkata “Ada kendaraan mobil gak? untuk anterin saya ke Way Abung pulung, saya ada uang minyak dua ratus ribu” kemudian Terdakwa Ansyori berkata “yaudah nanti tak carikan” kemudian Terdakwa Ansyori menelpon seseorang, kemudian Terdakwa Ansyori berkata “Ini ada mobilnya, tapi saya disuruh nemenin karna belum kenal kamu” tidak begitu lama Saksi Alhamdani yang merupakan sopir travel datang dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Merah marun, kemudian Saksi Alhammdani, Terdakwa Ansyori dan saksi Murat segera berangkat ke Way

**Hal. 7 dari 25 Putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.MgI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Abung, dengan posisi Saksi Alhamdani membawa mobil, Terdakwa Ansyori duduk disamping Saksi Alhamdani dan saksi Murat duduk dikursi tengah, saat keluar dari Jalan Senayan, Saksi Alhamdani berkata "kita lewat kampung tua ya"?, kemudian saksi Murat berkata "ya", kemudian saat Saksi Alhamdani, Terdakwa Ansyori dan saksi Murat melaju di Depan Pos Lantas Terminal Menggala, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, mobil yang dikendarai oleh Saksi Alhamdani dihentikan oleh anggota kepolisian, kemudian Saksi Vernando dan Saksi Solihin menanyakan Sim dan surat-surat mobil tersebut, lalu Saksi Vernando dan Saksi Solihin meminta Saksi Alhamdani, Terdakwa Ansyori dan saksi Murat turun dari mobil untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, saksi Murat saat itu menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan dan mencoba kabur, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil, Saksi Alhamdani dan Terdakwa Ansyori namun tidak ditemukan barang bukti narkoba kemudian saat dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi Murat ditemukan 2 (dua) butir pil ineks/ekstasi warna kuning yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram, yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan milik saksi Murat, kemudian Saksi Vernando menunjukkan 2 (dua) butir pil ineks/ekstasi warna kuning yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram yang akan dikonsumsi saksi Murat bersama Sdri. Ria di Way Abung, kemudian saksi Murat, Saksi Alhamdani, Terdakwa Ansyori dan barang bukti segera dibawa ke Polsek Menggala untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1229/NNF/2018 yang dikeluarkan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, tanggal 06 April 2018 yang ditandatangani oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yaitu :Sodiq Pratomo.S.Si, M.Si, Pemeriksa 1. Vita Lunarti, S.Si. 2. Dewi Arni, A.Md, SH. yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:1066/2018/PF, berupa tablet warna kuning, tersebut diatas adalah benar mengandung N-Etilpentilon yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 128 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam hal "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkoba", tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

**Hal. 8 dari 25 Putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.MgI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam **Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi VERNANDO Bin YUZAR

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polri dan bertugas sebagai anggota satreskrim narkotika polsek Menggala
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi hanya mengetahui ketika Terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tidak pidana tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika.
- Bahwa saksi Vernando bersama dengan Saksi Solihin, masing-masing anggota polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Murat pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2018 pukul 02:00 wib, bertempat di Depan Pos Lintas Terminal Menggala, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang karena menyalahgunakan narkotika jenis ekstasi.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 01:00 wib, Saksi Vernando, Saksi Solihin dan rekan-rekannya (masing-masing merupakan anggota polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyalahgunaan narkotika, dimana pelaku hendak melintasi jalan lintas timur dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Merah Marun dan berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Vernando dan Saksi Solihin segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian saat para saksi stanby di pinggir jalan depan pos lintas Terminal Menggala, tidak begitu lama sekira pukul 02:00 wib Saksi Vernando melihat dari kejauhan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Merah Marun melintas, kemudian Saksi Vernando dan Saksi Solihin langsung memberhentikan mobil tersebut, serta menanyakan surat-surat kendaraan tersebut, saat itu didalam mobil terdapat 3 (tiga) orang laki-laki, dengan posisi Saksi Alhamdani mengemudikan mobil, Terdakwa duduk disamping Saksi Alhamdani dan saksi Murat duduk dikursi tengah, kemudian Saksi Vernando dan Saksi Solihin meminta

**Hal. 9 dari 25 Putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.MgI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Alhamdani dan saksi Murat turun dari mobil untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, saat itu saksi Murat menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan dan mencoba kabur

- Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Mobil, Terdakwa dan Saksi Alhamdani tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui saksi Murat memiliki dan menguasai narkoba jenis ekstasi, kemudian Saksi Vernando segera melakukan pengeledahan terhadap saksi Murat dan ditemukan 2 (dua) butir pil ineks/ekstasi warna kuning yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram, yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan milik saksi Murat;
- Bahwa kemudian Saksi Vernando menunjukan 2 (dua) butir pil ineks/ekstasi warna kuning yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram kepada saksi Murat, Saksi Solihin dan rekan-rekannya, kemudian Saksi Vernando sempat menanyakan kepada saksi Murat "punya siapa ini", dijawab oleh saksi Murat "punya saya bang", kemudian saksi Murat, Saksi Alhamdani, Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Menggala untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat penangkapan, Terdakwa menyatakan mengetahui saksi Murat membawa narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa saksi Murat mendapatkan narkoba jenis pil ineks/ekstasi dari Sdr. Lukman (DPO) warga Gunung Batin sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Alhamdani bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna merah marun dengan Nopol: BE 2579 YD, Nosin:MHV1AA2JAK073379, Nosin:DP17128 adalah milik boss dari Saksi Alhamdani, dan masih leasing.
- Bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut akan digunakan saksi murat bersama teman wanita saksi Murat yang bernama Ria dikostnya yang di Way Abung, Pulung Kencana, Kab. Tubaba.
- Bahwa saat sebelum penangkapan, saksi Murat sempat mengkonsumsi narkoba jenis Ekstasi sebelum berangkat ke Way Abung.
- Bahwa saks Murat dalam melakukan perbuatannya, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi ALHAMDANI Bin ANAWAWI

*Hal. 10 dari 25 Putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.MgI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi hanya mengetahui ketika Terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa i.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun.
- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh saksi Murat.
- Bahwa pada saat itu saksi Murat bersama saksi karena saksi Murat salah satu penumpang mobil saksi.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Murat ditangkap polisi pada hari sabtu tanggal 03 Maret 2018 pukul 02:00 wib, bertempat di Depan Pos Lintas Terminal Menggala, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekitar jam 01.00 Wib pada saat saksi sedang tidur dirumah, saksi ditelpon Terdakwa mengatakan bahwa dia minta tolong untuk diantarkan kawannya ke daerah Way Abung Tulang Bawang Barat nanti akan dikasih uang minyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi tanya itu ke way abungnya pulang pergi apa nganterin aja, Terdakwa menjawab nganterin aja, saksi bilang tapi ditemenin ya dia jawab iya, kemudian saksi mengeluarkan mobil dan saksi lihat Terdakwa dan temannya yang tidak saksi kenal sudah ada dekat mobil, kemudian menaiki mobil saksi dan Terdakwa duduk disamping saksi sedang temannya duduk dibelakang Terdakwa;
- Bahwa kemudian kami pun berjalan dan saksi berinisiatif untuk mengisi minyak mobil terlebih dahulu dipom bensin menggala pada saat melintasi lampu merah depan pos lintas saksi lihat ada Razia kendaraan, saksipun berhenti dan anggota kepolisian menanyakan kelengkapan kendaraan baik SIM dan STNK, saksi pun menunjukkannya dan diperiksa, kami pun disuruh keluar karena akan dilakukan pengeledahan, ada salah 1 (satu) anggota yang berkata "coba keluar semua mau kami geledah" saksi disuruh untuk tiarap dan digeledah badan saksi, tiba-tiba anggota yang bertanya ke penumpang saksi sembari menunjukan klip plastic kecil yang berisi 2 (dua) butir warna kuning polis itu bertanya "punya siapa ini" namun penumpang saksi diam saja, sampai anggota tersebut bertanya berkali-kali akhirnya tiba tiba penumpang saksi berkata "punya saya bang" kemudian ditanya lagi oleh anggota tersebut "dari mana kamu dapat bahan" saksi Murat menjawab "dari Lukman anak Gunung Batin", anggota tersebut bertanya lagi "kapan kamu ambil bahan

**Hal. 11 dari 25 Putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.MgI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini” saksi Murat menjawab “tadi malam jam 20.00 wib transaksinya diperbatasan Astra Ksetra” kemudian anggota tersebut bertanya lagi “kamu punya ijin gak punya barang ini” saksi Murat menjawab “gak bang”, akhirnya kami pun diamankan dipolsek Menggala untuk diambil keterangan.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut, 2 (dua) butir pil ineks warna kuning dikemas dalam kantung plastic bening kecil tersebut adalah barang bukti yang didapatkan polisi dari kantong celana penumpang saksi yang bernama Murat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau penumpang saksi membawa Narkotika jenis pil ineks / ekstasi.
- Bahwa kendaraan mobil jenis Daihatsu xenia 1000 cc warna merah marun dengan nomor polisi BE 2579 YD An. PONIDI.
- Bahwa saksi menjadi sopir trevel sudah 3 (tiga) tahun.
- Bahwa saksi Murat dalam melakukan perbuatannya, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi Murat adalah penumpang saksi yang ditangkap polisi karena membawa Narkotika jenis pil ineks / ekstasi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi MURAT ROBI SAPUTRA Bin AHMID DEMIR KAYA

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 pukul 02:00 wib, bertempat di Depan Pos Lintas Terminal Menggala, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang karena masalah narkotika jenis ekstasi.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 maret 2018 sekira pukul 19:00 wib, saksi menghubungi Sdr. Lukman (DPO) warga Gunung Batin untuk memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang akan digunakan saksi bersama teman wanita saksi yang bernama Ria dikostnya yang di Way Abung, Pulung Kencana, Kab. Tubaba, kemudian sekira pukul 20:00 wib saksi dan Sdr. Lukman (DPO) bertemu di daerah Astra Kestra, setelah mendapatkan ekstasi tersebut saksi segera pulang kerumahnya yang berada Jln. Kapiten Terminal Menggala, Lk. Gunung Sakti, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, sekira Pukul 00:15 wib saksi menghubungi Terdakwa dengan berkata “Dimana”, Terdakwa menjawab “Dirumah”, kemudian saksi berkata “Ada siapa”, Terdakwa menjawab “Sendiri” saksi berkata “ya udah saksi kerumah”, kemudian

**Hal. 12 dari 25 Putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.MgI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- saksi berjalan ke arah jalan lintas timur, didepan Alfamart saksi menemui Sdr. Deni, yang merupakan tukang ojek, kemudian saksi diantar oleh Sdr. Deni menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Senayan, setelah sampai didepan rumah Terdakwa, saksi turun dan membayar Sdr. Deni, lalu saksi dan Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengobrol;
- Bahwa saat itu saksi sempat mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi di Way Abung, setelah itu saksi meminta dicarikan mobil untuk mengantar saksi ke Way Abung, menemui teman wanitanya yang bernama Ria untuk mengkonsumsi dan berpesta narkoba jenis ekstasi yang sebelumnya dibeli saksi, sambil saksi berkata “Ada kendaraan mobil gak? untuk anterin saksi ke way abung pulung, saksi ada uang minyak dua ratus ribu” kemudian Terdakwa berkata “Ya udah nanti tak carikan” kemudian terdakwa menelpon seseorang, kemudian terdakwa berkata “Ini ada mobilnya, tapi terdakwa disuruh nemenin karna belum kenal kamu” tidak begitu lama Saksi Alhamdani yang merupakan sopir travel datang dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Merah marun, kemudian saksi, Terdakwa dan Saksi Alhamdani segera berangkat ke Way Abung, dengan posisi Saksi Alhamdani membawa mobil, Terdakwa duduk disamping Saksi Alhamdani dan saksi duduk dikursi tengah;
  - Bahwa saat keluar dari Jalan Senayan, Saksi Alhamdani berkata “Kita lewat kampung tua ya”?, kemudian saksi berkata “Ya”, kemudian saat saksi, Saksi Alhamdani dan Terdakwa melaju di Depan Pos Lintas Terminal Menggala, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, mobil yang dikendarai oleh Saksi Alhamdani dihentikan oleh anggota kepolisian, kemudian Saksi Vernando dan Saksi Solihin menanyakan SIM dan surat-surat mobil tersebut, lalu Saksi Vernando dan Saksi Solihin meminta saksi, Saksi Alhamdani dan Terdakwa turun dari mobil untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
  - Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil, Saksi Saksi Alhamdani, dan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba, kemudian saat dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi ditemukan 2 (dua) butir pil ineks/ekstasi warna kuning yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram, yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan milik saksi, kemudian Saksi Vernando menunjukan 2 (dua) butir pil ineks/ekstasi warna kuning yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram yang akan dikonsumsi saksi bersama Sdr. Ria di Way

**Hal. 13 dari 25 Putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.MgI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Abung, kemudian saksi, Terdakwa dan Saksi Alhamdani serta barang bukti segera dibawa ke Polsek Menggala untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti tersebut, 2 (dua) butir pil ineks warna kuning dikemas dalam kantung plastic bening kecil tersebut adalah barang bukti yang didapatkan polisi dari kantong celana saksi.
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi membawa narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa tujuan saksi membawa Narkoba jenis pil ineks / ekstasi akan digunakan di Way Abung bersama dengan sdri. Ria, alasan terdakwa mau ikut karena ingin berkenalan dengan sdri. Ria.
- Bahwa saksi dulu sering mengkonsumsi akan tetapi sekarang sudah berhenti memakai narkoba, namun karena baru banyak masalah sehingga saksi membeli narkoba lagi dan sebelum berangkat ke Way Abung Saksi sempat mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi, dan sisanya akan dipakai bersama sdr. Ria di tempat hiburan malam.
- Bahwa saksi dalam melakukan perbuatannya, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 pukul 02:00 wib, bertempat di Depan Pos Lantas Terminal Menggala, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang karena tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 00:15 wib, saksi Murat menghubungi Terdakwa dengan berkata "Dimana", Terdakwa menjawab "Dirumah", kemudian saksi Murat berkata "Ada siapa", Terdakwa menjawab "Sendiri" saksi Murat berkata "Ya udah saksi kerumah", kemudian saksi Murat datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan ojek dan kemudian Terdakwa dan saksi Murat mengobrol;
- Bahwa saat itu saksi Murat bercerita sedang banyak masalah, saksi Murat mengatakan baru membeli narkoba jenis ekstasi di Astra Kesra dan membawanya, yang rencananya akan dikonsumsi bersama teman wanitanya yang bernama Ria di Way Abung, saat itu Terdakwa

**Hal. 14 dari 25 Putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.MgI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahui adanya tindak pidana narkotika, namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian dan saat itu saksi Murat bertanya kepada Terdakwa "Ada kendaraan mobil gak? untuk anterin saksi ke way abung pulung, saksi ada uang minyak dua ratus ribu" kemudian Terdakwa berkata "ya udah nanti tak carikan" kemudian Terdakwa menelepon saksi Alhamdani, setelah itu terdakwa berkata "Ini ada mobilnya, tapi terdakwa disuruh nemenin karena belum kenal kamu" tidak begitu lama Saksi Alhamdani yang merupakan sopir travel datang dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Merah marun, kemudian Terdakwa, saksi Murat dan Saksi Alhamdani, segera berangkat ke Way Abung, dengan posisi Saksi Alhamdani membawa mobil, Terdakwa duduk disamping Saksi Alhamdani dan saksi Murat duduk dikursi tengah;

- Bahwa saat keluar dari Jalan Senayan, Saksi Alhamdani berkata "kita lewat kampung tua ya"? , kemudian saksi Murat berkata "ya", kemudian saat Terdakwa, saksi Murat dan Saksi Alhamdani melaju di Depan Pos Lantas Terminal Menggala, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, mobil yang dikendarai oleh Saksi Alhamdani dihentikan oleh anggota kepolisian, kemudian Saksi Vernando dan Saksi Solihin menanyakan SIM dan surat-surat mobil tersebut, lalu Saksi Vernando dan Saksi Solihin meminta Saksi Alhamdani, Saksi Murat dan Terdakwa turun dari mobil untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil, Terdakwa dan Saksi Alhamdani tidak ditemukan barang bukti narkotika, namun saat dilakukan pengeledahan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Solihin, Terdakwa mengetahui saksi Murat membawa narkotika jenis ekstasi, kemudian saat dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi Murat ditemukan 2 (dua) butir pil ineks/ekstasi warna kuning yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram, yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan milik saksi Murat, kemudian Terdakwa, Saksi Murat dan Saksi Alhamdani dan barang bukti segera dibawa ke Polsek Menggala untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut, 2 (dua) butir pil ineks warna kuning dikemas dalam kantong plastic bening kecil tersebut adalah barang bukti yang didapatkan polisi dari kantong celana saksi Murat.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi Murat membawa narkotika jenis ekstasi.

**Hal. 15 dari 25 Putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.MgI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi tetapi saksi sudah berhenti mengkonsumsi narkoba 2 (dua) tahun belakangan, saksi Murat sempat mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut, namun ditolak Terdakwa.
- Bahwa saksi Murat dalam melakukan perbuatannya, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1229/NNF/2018 yang dikeluarkan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, tanggal 06 April 2018 yang ditandatangani oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yaitu :Sodiq Pratomo.S.Si, M.Si, Pemeriksa 1. Vita Lunarti, S.Si. 2. Dewi Arni, A.Md, SH. yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:1066/2018/PF, berupa tablet warna kuning, tersebut diatas adalah benar mengandung N-Etilpentilon yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 128 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor.Lab.324-21A/HP/V/2018 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan Uptd Balai Laboratorium Kesehatan, tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat: Endang Apriani, S.Si, Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM. Pemeriksa 2. Widiyawati, Amd.F, Dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka Ansyori Bin Mansur, Disimpulkan bahwa Tidak ditemukan Zat Narkoba Jenis: Methylene Dioxy Methamphetamine (MDMA/Extacy) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

**Hal. 16 dari 25 Putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.MgI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (dua) butir pil ineks warna kuning yang dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna merah marun dengan Nopol: BE 2579 YD, Nosin:MHV1AA2JAK073379, Nosin:DP17128;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 pukul 02:00 wib, bertempat di Depan Pos Lantas Terminal Menggala, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang karena tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba.
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 00:15 wib, saksi Murat menghubungi Terdakwa dengan berkata "Dimana", Terdakwa menjawab "Dirumah", kemudian saksi Murat berkata "Ada siapa", Terdakwa menjawab "Sendiri" saksi Murat berkata "Ya udah saksi kerumah", kemudian saksi Murat datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan ojek dan kemudian Terdakwa dan saksi Murat mengobrol;
- Bahwa saat itu saksi Murat bercerita sedang banyak masalah, saksi Murat mengatakan baru membeli narkoba jenis ekstasi di Astra Kesra dan membawanya, yang rencananya akan dikonsumsi bersama teman wanitanya yang bernama Ria di Way Abung, saat itu Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana narkoba, namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian dan saat itu saksi Murat bertanya kepada Terdakwa "Ada kendaraan mobil gak? untuk anterin saksi ke way abung pulung, saksi ada uang minyak dua ratus ribu" kemudian Terdakwa berkata "ya udah nanti tak carikan" kemudian Terdakwa menelepon saksi Alhamdani, setelah itu terdakwa berkata "Ini ada mobilnya, tapi terdakwa disuruh nemenin karena belum kenal kamu" tidak begitu lama Saksi Alhamdani yang merupakan sopir travel datang dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Merah marun, kemudian Terdakwa, saksi Murat dan Saksi Alhamdani, segera

**Hal. 17 dari 25 Putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.MgI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berangkat ke Way Abung, dengan posisi Saksi Alhamdani membawa mobil, Terdakwa duduk disamping Saksi Alhamdani dan saksi Murat duduk dikursi tengah;

- Bahwa benar saat keluar dari Jalan Senayan, Saksi Alhamdani berkata "kita lewat kampung tua ya"?, kemudian saksi Murat berkata "ya", kemudian saat Terdakwa, saksi Murat dan Saksi Alhamdani melaju di Depan Pos Lintas Terminal Menggala, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, mobil yang dikendarai oleh Saksi Alhamdani dihentikan oleh anggota kepolisian, kemudian Saksi Vernando dan Saksi Solihin menanyakan SIM dan surat-surat mobil tersebut, lalu Saksi Vernando dan Saksi Solihin meminta Saksi Alhamdani, Saksi Murat dan Terdakwa turun dari mobil untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil, Terdakwa dan Saksi Alhamdani tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun saat dilakukan pengeledahan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Solihin, Terdakwa mengetahui saksi Murat membawa narkoba jenis ekstasi, kemudian saat dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi Murat ditemukan 2 (dua) butir pil ineks/ekstasi warna kuning yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram, yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan milik saksi Murat, kemudian Terdakwa, Saksi Murat dan Saksi Alhamdani dan barang bukti segera dibawa ke Polsek Menggala untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa mengenali barang bukti tersebut, 2 (dua) butir pil ineks warna kuning dikemas dalam kantong plastic bening kecil tersebut adalah barang bukti yang didapatkan polisi dari kantong celana saksi Murat.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa saksi Murat membawa narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi tetapi saksi sudah berhenti mengkonsumsi narkoba 2 (dua) tahun belakangan, saksi Murat sempat mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut, namun ditolak Terdakwa.
- Bahwa benar saksi Murat dalam melakukan perbuatannya, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1229/NNF/2018 yang dikeluarkan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, tanggal 06 April 2018 yang

**Hal. 18 dari 25 Putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.MgI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yaitu :Sodiq Pratomo.S.Si, M.Si, Pemeriksa 1. Vita Lunarti, S.Si. 2. Dewi Arni, A.Md, SH. yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:1066/2018/PF, berupa tablet warna kuning, tersebut diatas adalah benar mengandung N-Etilpentilon yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 128 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor.Lab.324-21A/HP/V/2018 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan Uptd Balai Laboratorium Kesehatan, tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat: Endang Apriani, S.Si, Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM. Pemeriksa 2. Widiyawati, Amd.F, Dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka Ansyori Bin Mansur, Disimpulkan bahwa Tidak ditemukan Zat Narkotika Jenis: Methylene Dioxy Methamphetamine (MDMA/Extacy) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sampai pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta hukum tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

- **Pertama** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Atau Kedua** : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Atau Ketiga** : Melanggar Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu

**Hal. 19 dari 25 Putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.MgI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan ketiga melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129;

## ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **ANSYORI Bin MANSUR** yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**ad.2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seseorang yang dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal

**Hal. 20 dari 25 Putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.MgI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 dapat dikenakan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal tindak pidana narkoba yang sengaja dilaporkan tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila seseorang dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkoba yang diatur dalam salah satu Pasal, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 pukul 02:00 wib, bertempat di Depan Pos Lintas Terminal Menggala, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang karena tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba dan berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 00:15 wib, saksi Murat menghubungi Terdakwa dengan berkata "Dimana", Terdakwa menjawab "Dirumah", kemudian saksi Murat berkata "Ada siapa", Terdakwa menjawab "Sendiri" saksi Murat berkata "Ya udah saksi kerumah", kemudian saksi Murat datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan ojek dan kemudian Terdakwa dan saksi Murat mengobrol, saat itu saksi Murat bercerita sedang banyak masalah, saksi Murat mengatakan baru membeli narkoba jenis ekstasi di Astra Kesra dan membawanya, yang rencananya akan dikonsumsi bersama teman wanitanya yang bernama Ria di Way Abung, saat itu Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana narkoba, namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian dan saat itu saksi Murat bertanya kepada Terdakwa "Ada kendaraan mobil gak? untuk anterin saksi ke way abung pulung, saksi ada uang minyak dua ratus ribu" kemudian Terdakwa berkata "ya udah nanti tak carikan" kemudian Terdakwa menelepon saksi Alhamdani, setelah itu terdakwa berkata "Ini ada mobilnya, tapi terdakwa disuruh nemenin karena belum kenal kamu" tidak begitu lama Saksi Alhamdani yang merupakan sopir travel datang dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Merah marun, kemudian Terdakwa, saksi Murat dan Saksi Alhamdani, segera berangkat ke Way Abung, dengan posisi Saksi Alhamdani membawa mobil, Terdakwa duduk disamping Saksi Alhamdani dan saksi Murat duduk dikursi tengah;

Menimbang, bahwa saat keluar dari Jalan Senayan, Saksi Alhamdani berkata "kita lewat kampung tua ya"? kemudian saksi Murat berkata "ya", kemudian saat Terdakwa, saksi Murat dan Saksi Alhamdani melaju di Depan Pos Lintas Terminal Menggala, Kel. Menggala Selatan, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, mobil yang dikendarai oleh Saksi Alhamdani dihentikan oleh anggota kepolisian, kemudian Saksi Vernando dan Saksi Solihin menanyakan

**Hal. 21 dari 25 Putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.MgI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIM dan surat-surat mobil tersebut, lalu Saksi Vernando dan Saksi Solihin meminta Saksi Alhamdani, Saksi Murat dan Terdakwa turun dari mobil untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap mobil, Terdakwa dan Saksi Alhamdani tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun saat dilakukan pengeledahan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Solihin, Terdakwa mengetahui saksi Murat membawa narkoba jenis ekstasi, kemudian saat dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi Murat ditemukan 2 (dua) butir pil ineks/ekstasi warna kuning yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram, yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan milik saksi Murat, kemudian Terdakwa, Saksi Murat dan Saksi Alhamdani dan barang bukti segera dibawa ke Polsek Menggala untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut, 2 (dua) butir pil ineks warna kuning dikemas dalam kantung plastic bening kecil tersebut adalah barang bukti yang didapatkan polisi dari kantong celana saksi Murat dan Terdakwa mengetahui bahwa saksi Murat membawa narkoba jenis ekstasi serta Terdakwa pernah mengkonsumsi tetapi saksi sudah berhenti mengkonsumsi narkoba 2 (dua) tahun belakangan, saksi Murat sempat mengajak Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi tersebut, namun ditolak Terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi Murat dalam melakukan perbuatannya, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1229/NNF/2018 yang dikeluarkan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, tanggal 06 April 2018 yang ditandatangani oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yaitu :Sodiq Pratomo.S.Si, M.Si, Pemeriksa 1. Vita Lunarti, S.Si. 2. Dewi Arni, A.Md, SH. yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:1066/2018/PF, berupa tablet warna kuning, tersebut diatas adalah benar mengandung N-Etilpentilon yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 128 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor.Lab.324-21A/HP/V/2018 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan Uptd Balai Laboratorium Kesehatan, tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yaitu : An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan

**Hal. 22 dari 25 Putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.MgI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Masyarakat: Endang Apriani, S.Si, Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM. Pemeriksa 2. Widiyawati, Amd.F, Dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka Ansyori Bin Mansur, Disimpulkan bahwa Tidak ditemukan Zat Narkotika Jenis: Methylene Dioxy Methamphetamine (MDMA/Extacy) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

**Hal. 23 dari 25 Putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.MgI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir pil ineks warna kuning yang dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna merah marun dengan Nopol: BE 2579 YD, Nosin:MHV1AA2JAK073379, Nosin:DP17128.

Menurut Majelis Hakim akan dipergunakan dalam perkara atas nama Murat Robi Saputra Bin Ahmid Demir Kaya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya ;

Mengingat, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang Nomo8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANSYORI BIN MANSUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

**Hal. 24 dari 25 Putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.MgI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) butir pil ineks warna kuning yang dibungkus plastic bening dengan berat bruto 0,74 (nol koma tujuh empat) Gram;
  - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna merah marun dengan Nopol: BE 2579 YD, Nosin:MHV1AA2JAK073379, Nosin:DP17128.  
Dipergunaka dalam perkara atas nama Terdakwa Murat Roby Saputra Bin Ahmid Demir Kaya.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **30 Juli 2018** oleh kami **Suryaman, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Juanda Wijaya, S.H.**, dan **M. Juanda Parisi, S.H., M.H.** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **31 Juli 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Rifky Arisandy, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh, **Parit Purnomo S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Juanda Wijaya, S.H.**

**Suryaman, S.H.**

**M. Juanda Parisi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Rifky Arisandy, S.H.**

**Hal. 25 dari 25 Putusan No.222/Pid.Sus/2018/PN.Mgl**